

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji serta syukur kepada Yesus Kristus pemilik seluruh alam semesta karena atas berkat dan kasih karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Kepastian Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam *Peer to Peer Lending* Menurut Ketentuan Perundang-Undangan Di Indonesia”. Penulisan tugas akhir ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang sangat berperan dalam mendukung penyelesaian studi penulis, termasuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Ucapan terimakasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Bapak Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LLM selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Jonker Sihombing, S.H., M.H., M.A., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan ketelitian, memberikan berbagai kritik dan masukan yang sangat berarti bagi kemajuan penulis, dan juga telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran di tengah-tengah kesibukan beliau.
4. Semua dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah mengajar penulis selama mengikuti perkuliahan di Universitas Pelita Harapan.
5. Staf Karyawan Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Perpustakaan yang telah membantu penulis dalam kegiatan administrative dan penelitian.

6. Ir. Kolmansius Sinaga dan Septalina Purba, SKM, M.KES selaku kedua orangtua penulis yang telah membesarakan penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, kedua saudari penulis Petrecia Eka Carla dan Caroline Octaviani dan keluarga besar Sinaga dan Purba yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
7. Netanya Emmanuel Simorangkir yang memberikan motivasi, bantuan dan pikiran kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Uhan Hudaya, Eryan Sukanda Putra, Dani Rudiyanto dan rekan-rekan kerja penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang memberikan kesempatan waktu kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Teman-teman seperjuangan penulis, Bey Bolang, Steven Johan, Calvin Leonardo, Ivon Adelima Sinaga, Ine, Anabela, Mozza Pratidina dan seluruh keluarga besar Magister Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan Batch 45 yang selama ini selalu memberikan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam substansi maupun penulisan redaksional dalam tugas akhir ini. Oleh karena itu, kritik dan saran akan sangat penulis hargai. Semoga tugas akhir ini memberi manfaat bagi pengayaan dan perkembangan Ilmu Hukum, serta bagi penyempurnaan sistem perlindungan hukum bagi para pengguna *peer to peer lending*.

Jakarta, 25 Mei 2021

Penulis



Albert Bahtiar Sinaga

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	VIII
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	20
1.3 Tujuan Penelitian	20
1.4 Manfaat Penelitian	21
1.5 Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
2.1 Landasan Teoritis	23
2.1.1 Teori Perlindungan Hukum	23
2.1.2 Teori Kepastian Hukum	26
2.1.3 Teori Perjanjian	28
2.2 Landasan Konseptual	37
2.2.1 Konsep <i>Fintech</i> Dan Jenis-Jenis <i>Fintech</i>	37
2.2.2 <i>Peer to Peer Lending</i> (P2PL)	37
2.2.3 Para Pihak Dalam Kegiatan <i>Peer To Peer Lending</i>	38
2.2.4 Unsur Perjanjian Dalam P2PL	41
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	44
3.1 Metodologi Penelitian	44
3.2 Jenis Penelitian.....	44
3.3 Jenis Data	45
3.4 Pendekatan Penelitian	46

3.5 Teknik Analisis Data.....	48
BAB IV PEMBAHASAN.....	49
4.1. Pengaturan Tentang <i>Peer To Peer Lending</i> Menurut Ketentuan Perundang Undangan Yang Berlaku Di Indonesia	49
4.1.1 Pengaturan Tentang <i>Peer To Peer Lending</i> Menurut Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	49
4.1.2 Pengaturan Tentang <i>Peer To Peer Lending</i> Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik	58
4.2 Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Kegiatan <i>Peer to Peer Lending</i> Di Indonesia	65
4.2.1 Perlindungan Hukum Bagi Penyelenggara Dalam Kegiatan <i>Peer To Peer Lending</i> Di Indonesia	65
4.2.2 Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Kegiatan Peer To Peer Lending Di Indonesia	70
4.2.3 Perlindungan Hukum Bagi Penerima Pinjaman Dalam Kegiatan <i>Peer To Peer Lending</i> Di Indonesia.....	85
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	97
5.1 Kesimpulan	97
5.2 Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	98